



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 156 TAHUN 2010

TENTANG

PENERAPAN UJI COBA LIMA HARI KERJA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, perlu dilakukan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Uji Coba Lima Hari Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerapkan Uji Coba 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Jam kerja efektif dalam Masa Uji Coba 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu mulai hari Senin sampai dengan Jumat dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis Jam 7.30 sampai dengan Jam 15.30; dan
 - b. Hari Jumat Jam 7.30 sampai dengan Jam 14.30 dengan ketentuan waktu istirahat Jam 11.30 sampai dengan Jam 13.00.
- KETIGA : Uji Coba 5 (lima) hari kerja dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dan akan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Uji Coba 5 (lima) hari kerja tidak diberlakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan dasar yaitu :
- a. lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - b. lembaga pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- KELIMA : Lembaga pelayanan operasional yang harus siaga secara terus menerus seperti Pemadam Kebakaran, Pengelola Terminal, layanan perpustakaan, Kantor Pelayanan Terpadu dan pelayanan lain yang sejenis agar diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 Mei 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-